

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### A. **Sejarah Singkat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu adanya penataan kembali perangkat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di atas, maka daerah diberikan wewenang untuk membentuk susunan organisasi dan tata kerja yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan mengingat kondisi geografis .

#### B. **Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan**

1. Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika., menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
2. Susunan Organisasi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum.

- c. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
  - 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut;
  - 2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  - 3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
- d. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, terdiri dari :
  - 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara;
  - 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara;
  - 3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan Udara.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - 1. Seksi Komunikasi dan Informatika;
  - 2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur di atas, maka dapat disusun pembagian dan pelaksanaan tugas Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: .

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan;

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan..

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;

Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian.

c. Bidang Perhubungan Laut.

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut

Kepala seksi fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang

perhubungan laut lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.

2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Kepala seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan rencana laut

d. Bidang Perhubungan Darat dan Udara

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara,

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan udara lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan Udara.

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan udara lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara.

e. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi

Kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekounikasi

2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara,

f. UPTD

Mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan, merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional pelabuhan dan pelayanan jasa pelabuhan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**D. Fungsi Dinas Perhubungan, komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan**

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi:

a. Kepala Dinas

Mempunyai fungsi perumusan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan.
2. Penyelenggara program administrasi umum.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program.
4. Penyelenggara evaluasi program.

c. Bidang Perhubungan Laut

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhanan,
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan
3. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Perhubungan Darat dan Udara

1. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, pembangunan dan pengaturan alat pengaman lalu lintas.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
3. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan udara.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Bidang Komunikasi dan Informatika
  1. Penyelenggaraan rogram dan kegiatan pada seksi pada pos dan telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan system komunikasi dan informatika.
  2. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, pembangunan pengembangan system informasi manajemen daerah.
  3. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. UPTD;
  1. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  2. UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat.

4. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati denganberpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai fungsi sebagai tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, seusai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

#### **E. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti**

a. Visi

*“ Terwujudnya Penyelenggaraan Dan Pelayanan Jasa Transportasi Yang Tertib,Aman, Nyaman, Lancar Dan Trjangkau Dalam Menunjang Pembangunan KabupatenKepulauan Meranti Diberbagai Sector Dalam Rangka Untuk Mewujudkan MasyarakatAdil Dan Makmur”*


b. Misi

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkualitas, kreatif, proaktif dan profesional.

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya ekonomi melalui Dinas Perhubungan, Kmunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan

Meranti, agar setiap program yang telah direncanakan dapat mewujudkan secara nyata dan tepat waktu.

3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya organisasi dalam mendukung peranan dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana transportasi angkutan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau